

PENGALAMAN PELECEHAN SEKSUAL MAHASISWA DAN
PENCEGAHANNYA

Nurfadhilah

Universitas Muhammadiyah Jakarta
nurfadhilah.nf@umj.ac.id

Aisya Alawiyah

Universitas Muhammadiyah Jakarta
Aisya.alawiyah@gmail.com

Elvira Nofti Kurnia

Universitas Muhammadiyah Jakarta
elviranofku@gmail.com

ABSTACT

Sexual violence in educational settings between 2015-2021 mostly occurred in tertiary institutions. Types of violence recorded were sexual violence 87.91 percent, psychological and discrimination 8.8 percent, and physical violence 1.1 percent. The method used in this study is a qualitative method with a phenomenological study design. Measurement of variables using in-depth interviews with three active students at Islamic universities in Jakarta. The results show that sexual education is very important in the campus environment, it can be used to stop various stigmas and normalize sexual violence. Sending photos with sexual nuances without the recipient's consent is a form of sexual harassment and can have a traumatic impact on the victim's life. Efforts that can be made include increasing awareness and education of sexual violence, conducting training programs for students and campus staff on gender equality and handling cases of sexual violence, establishing resource centers for victims, providing safe facilities, and implementing clear policies on protection against sexual violence.

Keywords: *Campus, Sexual Violence, Education, Regulation*

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015-2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Jenis kekerasan yang tercatat yakni kekerasan seksual 87,91 persen, psikis dan diskriminasi 8,8 persen, dan kekerasan fisik 1,1 persen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan desain studi fenomenologi. Variabel dalam penelitian yaitu pendidikan seks dan kekerasan seksual. Variabel ini diukur dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil didapatkan bahwa pendidikan seksual sangat penting dilaksanakan di lingkungan kampus, dapat digunakan untuk menghentikan berbagai stigma dan normalisasi kekerasan seksual. Mengirimkan foto bernuansa seksual tanpa persetujuan penerima salah satu bentuk pelecehan seksual dan menimbulkan dampak traumatis bagi kehidupan korban. Upaya yang dapat dilakukan meliputi meningkatkan kesadaran dan

36

Rausyan Fikr. Vol. 19 No. 2 September 2023 ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

pendidikan kekerasan seksual, mengadakan program pelatihan bagi mahasiswa dan staf kampus tentang kesetaraan gender dan penanganan kasus kekerasan seksual, mendirikan pusat sumber daya bagi korban, menyediakan fasilitas aman, dan menerapkan kebijakan yang jelas tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Kampus, Kekerasan Seksual, Pendidikan, Peraturan*

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2022). Seharusnya pendidikan nasional mampu menciptakan pribadi (generasi penerus) yang bermoral, mandiri, matang dan dewasa, jujur, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berperilaku. Pendidikan seksualitas juga berkaitan dengan perilaku seksual. Perilaku seksual sering kali dimaknai salah oleh banyak orang dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu hal yang melulu “negatif”. Padahal tidak demikian. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku (merayu, berdandan, menggoda, mengedipkan mata, hubungan seksual dan lain-lain). Oleh karena itu memberikan pendidikan seksualitas (Nurfadhilah, 2019) pada anak-anak sedini mungkin sangat dibutuhkan (Simbolon 2018).

Komnas Perempuan memaparkan data bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015-2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi atau universitas. Sebanyak 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masuk ke Komnas Perempuan dalam periode tersebut. Pada periode tahun 2015-2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yakni kekerasan seksual 87,91 persen, psikis dan diskriminasi 8,8 persen. Lalu, kekerasan fisik 1,1 persen. Perguruan tinggi menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan 35 kasus pada tahun 2015 hingga 2021. Data Komnas Perempuan tahun 2015-2021 ada 67 pelaku yaitu guru 28 orang, dosen 15 orang, peserta didik 10 orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang, dan lain-lain 3 orang (Andriansyah 2022). Mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku merupakan salah satu perbuatan pelecehan seksual (Kemendikbudristek, 2023).

Tindakan kekerasan seksual membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian ketika korban menerima tindakan kekerasan seksual pada seseorang membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, korban sebagai korban kekerasan



seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian ketika korban menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada korban (Setiani Fibrinika Tuta, Sri Handayani 2017). Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021, 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Sedangkan hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2021 mencatat, 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual ataupun kekerasan emosional (Kemenppa, 2023).

Penelitian menunjukkan hubungan antara pendidikan seks terhadap perilaku tindak kekerasan seksual (Pangebean, Fariningsih, and Kartika 2022). Riset lain menunjukkan sebelum intervensi ditemui lebih dari sebagian responden mengalami kejadian kekerasan seksual. Namun, sesudah intervensi ditemui hanya sebagian kecil responden mengalami kejadian kekerasan seksual. Artinya ada pengaruh yang signifikan pemberian pendidikan kesehatan seksual terhadap kejadian kekerasan seksual pada anak sekolah dasar (Amalia, Afdila, and Andriani 2018).

Tindakan kekerasan seksual membawa berbagai dampak di antaranya dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya (Humas FHUI, 2023). Komnas Perempuan memaparkan data bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015-2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi atau universitas. Tujuan penelitian ini diketahuinya pentingnya pendidikan seks terhadap kejadian kekerasan seksual di perguruan tinggi Islam tahun 2023.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi fenomenologi. Informan inti yaitu tiga orang mahasiswa aktif perguruan tinggi Islam swasta di Jakarta. Variabel bebas yaitu pendidikan seks dan variabel terikat kekerasan seksual. Cara pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Alat ukur dalam penelitian ini pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengalaman, pendapat, dan reaksi mereka saat mengalami tindak pelecehan seksual, serta mengetahui bagaimana hukum dan dampak negatif dari pelecehan seksual. Sebelum dilakukan wawancara dilaksanakan informed consent dan partisipan disilakan untuk tidak menjawab pertanyaan jika tidak berkenan dengan pertanyaan tertentu.



Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif sesuai tema spesifik. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun analisis data yang dilakukan peneliti, yaitu dengan merangkum terlebih dahulu hasil studi kepustakaan dan observasi yang terkait dengan pengalaman kekerasan seksual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Informan terdiri dari 3 orang, seluruhnya perempuan berusia 19-22 tahun, yang aktif mengikut berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, baik di dalam maupun luar kampus. Penelitian ini membahas beberapa tema seperti pengalaman, reaksi korban ketika mengalami kekerasan seksual, dan dampak yang dialami korban.

1. Pengetahuan Dan Pengalaman Kekerasan Seksual

Informan 1 dan 2 memiliki jawaban yang berbeda mengenai pengertian dari kekerasan seksual. Informan pertama menjelaskan kekerasan seksual yaitu tindakan memegang area sensitif ataupun melihat area tersebut tanpa izin dari lawan jenis, sedangkan informan kedua menjawab kekerasan maupun kejahatan yang berhubungan dengan seksual.

Informan 1 dan 2 tidak pernah mengalami kekerasan seksual tetapi, hal itu terjadi pada teman informan. Teman informan pertama menjelaskan bahwa dia mengalami bentuk kekerasan seksual yaitu dipegang alat kelamin tanpa izin, sedangkan informan 2 menjelaskan bahwa teman informan pernah mengalami 2 jenis kekerasan seksual yaitu dipegang area intim oleh korban dan pelecehan seksual secara verbal juga.

Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani ataupun dirasakan yang kemudian disimpan dalam memori (Zahro Qila et al., 2021). Pengalaman kekerasan seksual yang dialami informan 3 adalah dikirimkan lelucon, foto yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya.

“ Jadi kejadiannya itu ketika pulang setelah seminar yang diadakan oleh lembaga pemerintah di Provinsi Banten. Disitu kita semua naik tronton bareng-bareng dan kebetulan hanya aku yang perempuan di tronton tersebut. Posisi duduk ku itu di antara supir dan salah satu dari anggota lembaga pemerintah Tangsel (Bapak). Nah, pada kondisi sebelum tiba di lembaga pemerintah Tangsel semuanya terlihat biasa aja. Memang sih, bapak yang di samping aku ini suka jokes yang kurang etis bagiku, tapi aku menganggapnya kayak yasudahlah. Setibanya di lembaga pemerintah Tangsel, yang artinya sudah sampai. Ketika aku membuka handphone-ku ternyata sebelum tiba di tempat, bapak tersebut mengirimkan foto yang bernuansa seksual tanpa sepengetahuan dan sepertujuan aku” (Informan 3).

2. Respon Korban dan Penyebab Aksi Kekerasan Seksual

Respon bukan hanya sesuatu yang positif, melainkan juga setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu rangsangan dapat pula dikatakan sebagai respon. Secara garis besar, respon diartikan sebagai kesan atau hasil dari suatu pengamatan terhadap peristiwa, subjek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Respon dapat berupa reaksi penolakan atau persetujuan dari diri seseorang terhadap pesan yang didapat (Zahro Qila et al., 2021).



Respon informan ketika terjadi pelecehan seksual mengatakan hanya diam dan bingung, *“Aku kayak nge-freeze, diem, bingung. Ga expect kalau bapak di sebelah aku ngirim begituan ke aku dan untungnya aku tau foto yang tidak etis itu setelah udah pulang jadi aku ga bakal ketemu sama bapak tersebut”* (Informan 3).

Menurut informan pertama penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki korban, termasuk tentang dampak terhadap korban yang dilecehkan. Informan kedua menjelaskan bahwa penyebab dapat dilihat dari sisi pelaku. Kurangnya edukasi dan ketidakmampuan pelaku dalam menahan diri sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.

Selain itu, terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti ketidakadilan gender, stereotip seksual, budaya pergaulan yang memperkuat perilaku tidak pantas, kurangnya pendidikan tentang kesetaraan gender, dan kegagalan sistematis dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Walaupun Informan 1 dan 2 tidak mengalami kekerasan seksual, namun keduanya sepakat bahwa korban tidak boleh diam saat mengalaminya.

“Sikap yang perlu kita tunjukkan saat ada oknum di institusi pendidikan melakukan kekerasan seksual, harus dilaporkan ke pihak berwajib” (Informan 1).

“...lebih memilih untuk menindaklanjuti seperti melakukan interogasi serta di beri hukuman yang sesuai” (Informan 2).

3. Dampak yang Dialami Korban

Pengaruh ada karena suatu keadaan dimana terdapat hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Dampak diartikan sebagai segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif maupun negatif pada kelangsungan hidup (Zahro Qila et al., 2021).

Hal yang dirasakan informan menimbulkan risih, takut, dan trauma. Hal tersebut menimbulkan kondisi yang sangat tidak nyaman.

“Jadi lebih ke perasaan takut gitu. Sukakeinget perkataan dan foto yang dia kirim ke aku” (Informan 3).

Informan 1 dan 2 menyatakan bahwa dampak kekerasan seksual berupa trauma mendalam dan hilangnya percaya diri. Bukan hanya itu, korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius. Dampaknya meliputi trauma, depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur, penurunan kepercayaan diri, isolasi sosial, dan bahkan pikiran untuk melakukan bunuh diri. Dalam beberapa kasus, dampak tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan mempengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh.

4. Upaya Pencegahan

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus, bagi informan pertama jawabannya masih fokus pada sisi korban yaitu:

“... dengan menutupi semua bagian sensitif korban” (Informan 1).

“... saling menjaga satu sama lain serta menghormati” (Informan 2).



Selain itu, informan juga menyebutkan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan seksual, mengadakan program pelatihan bagi mahasiswa dan staf kampus tentang kesetaraan gender dan penanganan kasus kekerasan seksual, mendirikan pusat sumber daya bagi korban, menyediakan fasilitas aman, dan menerapkan kebijakan yang jelas tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual. Contoh edukasi dan kampanye dapat memanfaatkan media sosial seperti <https://www.youtube.com/watch?v=N-6eHQCwawg>, <https://www.instagram.com/p/Cu1qKTXMUmh/>, dan <https://www.tiktok.com/@adetinaqila/video/7254694752174558470?q=adetinaqila&t=1690419068882>.



Gambar 1. Contoh edukasi melalui media sosial

Perlu dicatat juga bahwa edukasi jangan menunggu hingga usia dewasa. Nyatanya perubahan bentuk tubuh dan kematangan seksual sudah terjadi sejak jenjang SD (Nurfadhilah & Ariasih, 2019; Sabilla & Nurfadhilah, 2020). Sayangnya, banyak guru dan orang tua menghindari topik terkait seksualitas pada usia dini (Lailani et al., 2019; Nurfadhilah et al., 2020).

Pusat pengaduan kekerasan seksual di lingkungan kampus dinilai informan 1 dan 2 sangat perlu. Institusi ini dapat menjadi sumber dukungan penting bagi korban dan tempat untuk melaporkan tindakan kekerasan. Mereka dapat menyediakan dukungan emosional, layanan konseling, bimbingan hukum, dan informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, adanya pusat pengaduan sangat penting untuk membantu korban dan mempromosikan kesadaran tentang masalah ini.



Wawancara menunjukkan bahwa informan 1 dan 2 sangat mengharapkan adanya regulasi atau peraturan yang dapat memberi efek jera terhadap pada oknum yang melakukan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Regulasi dan peraturan yang jelas serta hukuman yang tegas untuk para pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus sangat penting. Hal ini dapat membantu mencegah tindakan tersebut, memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku, serta menunjukkan komitmen pihak kampus terhadap keamanan dan keadilan.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam keadaan di mana saja dan pada siapa saja. Dari informan yang kami wawancara, informan lebih ke perasaan diam dan bingung saat kejadian tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informan yang mengalami kekerasan seksual muncul perasaan takut dan trauma.

Peneliti menyarankan untuk lebih mawas diri dan mengajak satu atau dua teman perempuan agar tidak sendirian. Peneliti juga menyarankan agar berani untuk memberitahukan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang yang bisa dipercaya seperti, teman, sahabat, keluarga, maupun pihak yang berwajib. Pendidikan seks sangat diperlukan untuk menghentikan berbagai stigma dan normalisasi kekerasan seksual pada lingkungan kampus. Keawaman pada masyarakat ini dapat menyebabkan normalisasi masyarakat terhadap kekerasan seksual bahkan Sebagian masyarakat menyalahkan korban atau victim-blaming. Pendidikan seks penting untuk menghentikan stigma dan normalisasi kekerasan seksual pada lingkungan kampus. Pentingnya kampus memiliki aturan yang spesifik mengenai kekerasan seksual ini mengingat sulitnya mengungkap kasus ini dan banyaknya kasus namun mahasiswa tidak memiliki keberanian dan jaminan dalam penyelesaian kampus. Selanjutnya mengenai sosialisasi program kepada mahasiswa terkait penanganan kekerasan seksual agar mahasiswa memahami bagaimana proses pengaduan, lembaga yang menangani hingga pada pencegahan yang bisa dilakukan pihak kampus.

Upaya yang dapat kita dilakukan meliputi meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan seksual, mengadakan program pelatihan bagi mahasiswa dan staf kampus tentang kesetaraan gender dan penanganan kasus kekerasan seksual, mendirikan pusat sumber daya bagi korban, menyediakan fasilitas aman, dan menerapkan kebijakan yang jelas tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual. pusat pengaduan kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat menjadi sumber dukungan penting bagi korban dan tempat untuk melaporkan tindakan kekerasan. Regulasi dan peraturan yang jelas serta hukuman yang tegas untuk para pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus sangat penting.

E. Daftar Pustaka

Amalia, Endra, Fatimah Laila Afdila, and Yessi Andriani. 2018. "Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak SD Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018." *Jurnal Kesehatan Perintis* 5(2): 188–94.
<https://www.neliti.com/publications/275183/pengaruh-pemberian->



- pendidikan- seksual-terhadap-kejadian-kekerasan-seksual-pada-a#id-section-content.
- Andriansyah, Anugrah. 2022. “Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas.” Komnas Perempuan. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html> (June 12, 2023).
- de Oliveira Araujo, J., de Souza, F. M., Proença, R., Bastos, M. L., Trajman, A., & Faerstein, E. (2019). Prevalence of Sexual Violence Among Refugees: A Systematic Review. *Revista de Saude Publica*, 53. <https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2019053001081>
- Humas FHUI. (2023, April 25). Bahaya Dampak Kejahatan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>
- Kemendikbudristek. (2023). Apa Itu Kekerasan Seksual. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
- Kemenppa. (2023, March 17). Kemenppa Dukungan Gerakan Stand Up Lawan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4457/kemenpppa-dukung-gerakan-stand-up-lawan-pelecehan-seksual-di-transportasi-umum>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2022. “Kekerasan Seksual - Merdeka Dari Kekerasan.” <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> (June 12, 2023).
- Khafsoh, Nur Afni, and Suhairi Suhairi. 2021. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 20(1): 61.
- Lailani, D., Nurfadhilah, & Utomo, E. (2019). Pendidikan Seks pada Anak oleh Ibu, Survei di Kelurahan Pondok Betung 2019. *Wahana Sekolah Dasar*, 7. https://www.researchgate.net/profile/Nurfadhilah-Nurfadhilah/publication/337916805_PENDIDIKAN_SEKS_PADA_ANAK_OLEH_IBU_SURVEI_DI_PONDOK_BETUNG_CIPUTAT/links/5df30fc5299bf10bc357395b/PENDIDIKAN-SEKS-PADA-ANAK-OLEH-IBU-SURVEI-DI-PONDOKBETUNG-CIPUTAT.pdf
- Nurfadhilah, & Ariasih, R. A. (2019). Abstinensi dan Pendidikan Seks Remaja Survei Cepat di Jakarta dan Sekitarnya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 20(01), 17–27. <https://doi.org/10.21009/plpb.201.02>
- Nurfadhilah, Reymas, B. F., & Utomo, E. (2020). Pendidikan Seks Oleh Ayah, Mau Tapi Malu. *Seminar Dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar*, 1–8. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/psdspd/article/view/17742>
- Panggebean, Septi Maisyarah Ulina, Erika Fariningsih, and Siti Kartika. 2022. “Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Perilaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Siswa Kelas VII SMP N 34 Batam Tahun 2022.” 6(2): 2580–87.
- Sabilla, M., & Nurfadhilah, N. (2020). Abstinensi Seksual Remaja SMP di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(2), 125–136. <https://doi.org/10.22435/kespro.v11i2.3814.125-136>



- Setiani Fibrinika Tuta, Sri Handayani, Warsiti. 2017. “Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya.” *Jurnal PPKM II*: 122–28.
- Simbolon, Dewi Fiska. 2018. “Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak.” 1: 43–66.
- WHO. (2021, March 9). *Violence Against Women*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Zahro Qila, S., Nur Rahmadina, R., & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2), 95–106.

